

**PENDAPAT KEPALA KUA DI KOTA BANJARBARU
MENGENAI AKAD NIKAH DUA KALI TERHADAP
PERKAWINAN ANAK DI LUAR NIKAH**

Skripsi

**Diajukan Kepada Fakultas Syariah
Sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh Gelar
Sarjana dalam Bidang Ilmu Hukum**

**Oleh
Haifa Muniba Rahmah
210102010091**



**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI
FAKULTAS SYARIAH
PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
(AHWAL SYAKHSIYYAH)
BANJARMASIN
2025 M/1446 H**

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Haifa Muniba Rahmah
NIM : 210102010091
Tempat/Tanggal Lahir : Kandangan, 05 Juli 2003
Program Studi : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)
Fakultas : Syariah

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi saya yang berjudul “Pendapat Kepala KUA Di Kota Banjarbaru Mengenai Akad Nikah Dua Kali Terhadap Perkawinan Anak Di Luar Nikah” adalah benar-benar karya saya, kecuali kutipan yang disebut sumbernya. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa skripsi ini bukan hasil karya asli saya atau merupakan hasil plagiasi, saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai ketentuan yang berlaku. Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banjarmasin, 14 Januari 2025

Yang Membuat Pernyataan,



Haifa Muniba Rahmah

LEMBAR BIMBINGAN SKRIPSI




**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI BANJARMASIN
FAKULTAS SYARIAH**


Jalan A. Yani Km. 4.5 Banjarmasin 70235 Telepon (0511) 3265783
website: www.fs.uin-antasari.ac.id e-mail: fasya@uin-antasari.ac.id

LEMBAR KONSULTASI SKRIPSI

NAMA : Haifa Muniba Rahmah
NIM : 210102010091
JUDUL : Pendapat Kepala KUA Kota Banjarbaru Mengenai Akad Nikah Dua Kali Terhadap Anak Diluar Nikah
DOSEN : Hj. Diana Rahmi, S.Ag., M.H

No	Tanggal	Perihal	Isi Konsultasi	TTD Dosen
1	Senin, 21 November 2024	Konsul Bab I	Konsultasi Latar Belakang dan rumusan masalah	
2	25 November 2024	Perbaikan dan ACC BAB I	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mencari pendapat lain mengenai pernikahan pada pendapat Stutzer dan Frey. 2. Memperbaiki dan mencari sumber lain mengenai wali nikah dan urutannya. 3. Memperbaiki spasi dan bentuk ukuran penulisan, terutama pada teks arab. 4. Menuliskan ulang mengenai pernyataan yang menggunakan undang-undang sebagai sumber. (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 1 Ayat (1)) 5. Memperbaiki penulisan footnote sesuai dengan buku pedoman. 6. Penulisan hadis merujuk pada kitab/sumber induknya. 	
3	28 November 2024	Konsul Bab II	Konsultasi teori teori yang akan dipakai untuk bab IV	
4	3 Desember 2024	Perbaikan dan ACC BAB II	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memperbaiki teks pada bab I bagian latar belakang (pendapat 2 kepala kua) 2. Perbaikan pada landasan teori mencari sumber asli kamus Bahasa arab 3. Mencari sumber pada bagian 	

			<p>hukum pernikahan</p> <ol style="list-style-type: none"> 4. Perbaiki penulisan footnote dengan menyesuaikan pedoman 5. Memperbaiki landasan teori dengan relevansi aturan yang digunakan di Indonesia 6. Memperbaiki pada sub bab rukun dan syarat pernikahan dan mencari sumber aslinya 7. Relevansi data pada bagian pencatatan pernikahan 8. Sub bab akad nikah dua kali dirubah menjadi tajdid nikah dan disesuaikan serta mencari hadis mengenai larangan bermain main dengan akad nikah 	
5	9 Desember 2024	Konsul Bab III	Konsultasi mengenai metode yang digunakan dalam Bab III	
6	12 Desember 2024	Perbaiki dan ACC BAB III	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sumber data hanya menggunakan data primer dan data sekunder dihapus 2. Teknik pengumpulan data hanya dengan wawancara 3. Menambahkan matriks pada bagian Teknik pengolahan data 4. Analisis data yang dimasukkan hanya wawancara, dan observasinya ditinggal. 5. Menambahkan tahapan penelitian. 6. Menggunkan buku-buku sebagai sumber, dan apabila menggunakan jurnal, maka harus disesuaikan. Apabila buku merujuk kepada buku, maka dicari terlebih dahulu bukunya. 	
7	16 Desember 2024	Konsul Bab IV	Konsultasi kesinambungan teori dan analisis	
8	19 Desember 2024	Perbaiki dan Konsul Bab IV	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perbaiki dalam objek penelitian 2. Perbaiki dalam matriks dengan menyertakan alasan penggunaan dasar hukum 3. Perbaiki dalam analisis data untuk menghubungkan dengan teori dalam Bab II 	

9	23 Desember 2024	Perbaikan dan ACC BAB IV	Kesempurnaan analisis sesuai dengan teori	
10	24 Desember 2024	Konsul Bab V	Konsultasi kesimpulan	
11	27 Desember 2024	Perbaikan dan ACC Bab V	Perbaikan tentang kesimpulan yang belum sempurna sesuai dengan analisis yang ada	
12	30 Desember 2024	Konsul Kelengkapan dan ACC Skripsi	Konsultasi tentang kesiapan skripsi	


Dosen melakukan bimbingan kepada mahasiswa minimal 12 kali dalam rentang waktu penyelesaian skripsi minimal 3 bulan dan maksimal 12 bulan (sesuai dengan Keputusan Rektor UIN Antasari Nomor 827 Tahun 2022 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Internal UIN Antasari Banjarmasin)

PERSETUJUAN

Skripsi yang berjudul : Pendapat Kepala KUA Di Kota Banjarbaru Mengenai Akad Nikah Dua Kali Terhadap Perkawinan Anak Di Luar Nikah
Ditulis oleh : Haifa Muniba Rahmah
N I M : 210102010091
Program : Strata Satu (S-1)
Fakultas : Syariah
Program Studi : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)
Tahun Akademik : 2024/2025
Tempat dan tanggal lahir : Kandangan, 05 Juli 2003
Alamat : Jalan Mangga III Ujung Komplek Ar-Rahim No.91 RL024
Rw.002 Kelurahan Kebun Bunga Kecamatan Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin

Setelah diteliti dan diadakan perbaikan seperlunya, dapat disetujui untuk dipertahankan di depan Sidang Tim Penguji Skripsi Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin.


Banjarmasin, 2 Januari 2025
Pembimbing,



Hj. Diana Rahmi, S.Ag., M.H.
NIP.197207141998032001

Mengetahui
Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam
(Ahwal Syakhshiyah)
Fakultas Syariah
Universitas Islam Negeri Antasari
Banjarmasin,




Dr. Abdul Hafiz Sairazi, S.H.I, M.H.I
NIP. 197811182003121005

PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul “Pendapat Kepala KUA Di Kota Banjarbaru Mengenai Akad Nikah Dua Kali Terhadap Perkawinan Anak Diluar Nikah”, ditulis oleh Haifa Muniba Rahmah 210102010091, telah diajukan dalam Sidang Tim Penguji Skripsi Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin pada:

Hari : SELASA

Tanggal : 7 Januari 2025

Dinyatakan LULUS dengan predikat : A+ (90)



Dekan Fakultas Syariah

Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin

Dr. Hj. Amelia Rahmaniah, M.H.

NIP. 197105191997032001

Tim Penguji

Nama

Tanda Tangan

1. Dr. Budi Rahmat Hakim, S.Ag, MHI

1.

2. Hj. Diana Rahmi, S.Ag., M.H.

2.

3. Nahdia Nazmi, S.HI, MH

3.

ABSTRAK

Haifa Muniba Rahmah. 210102010091. *Pendapat Kepala KUA Di Kota Banjarbaru Mengenai Akad Nikah Dua Kali Terhadap Perkawinan Anak Diluar Nikah*, Skripsi, Pembimbing: Hj. Diana Rahmi, S.Ag., M.H. pada Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin, 2024.

Kata Kunci: Kepala KUA, akad nikah dua kali, anak diluar nikah, Kepala KUA

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya praktik pelaksanaan akad nikah sebanyak dua kali bagi pasangan di mana salah satu pihak merupakan anak di luar nikah, dengan penggunaan wali yang berbeda, yang terjadi di Kota Banjarbaru. Secara umum, akad nikah biasanya dilangsungkan satu kali dan menggunakan wali hakim. Namun, dalam kasus ini, akad nikah dilakukan dua kali dengan wali yang berbeda, yang bertujuan untuk menutupi aib salah satu pihak. Jika tujuan utamanya adalah menutupi status anak di luar nikah, solusi yang lebih tepat adalah menggunakan *taukil wali* atau tetap melibatkan wali hakim tanpa menyebutkan latar belakang tersebut.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pendapat Kepala KUA di Kota Banjarbaru tentang pelaksanaan akad nikah terhadap anak di luar nikah dan mengetahui pendapat Kepala KUA di Kota Banjarbaru tentang pelaksanaan akad nikah dua kali terhadap perkawinan anak di luar nikah beserta alasan dan dasar hukum yang digunakan dalam mengemukakan pendapat tersebut.

Penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian hukum empiris dengan pendekatan sosiologi hukum. Pengumpulan data dilakukan oleh peneliti melalui teknik wawancara. Data yang diperoleh kemudian diproses melalui tahapan editing, deskripsi, dan penyusunan matriks. Analisis data dilakukan menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan pelaksanaan akad nikah bagi anak di luar nikah di beberapa Kantor Urusan Agama di Kota Banjarbaru serupa dengan penggunaan wali hakim dan sebelum penetapan waktu pelaksanaan dilakukan verifikasi identitas dan kelengkapan dokumen mempelai. Berkenaan dengan akad nikah dua kali bagi perkawinan anak di luar nikah, terdapat perbedaan pendapat diantara Kepala Kantor Urusan Agama di Kota Banjarbaru. Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) yang membolehkan pelaksanaan akad nikah dua kali berpendapat bahwa hal itu terjadi sejatinya untuk menutupi aib dari salah satu pasangan anak diluar nikah dan hal ini didasari Peraturan Menteri Agama No.34 Tahun 2016. Sedangkan pada Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) yang tidak memperbolehkan pelaksanaan akad nikah dua kali berpendapat bahwa ada banyak cara lain seperti *taukil wali* untuk menutup aib calon pasangan tersebut dan terdapat keraguan pada akad nikah yang dilaksanakan. Sebagai dasar pertimbangan dalam pendapat ini adalah hukum fikih Islam.

MOTTO

**"Tidak ada pemberian orang tua yang paling berharga kepada anaknya
daripada pendidikan akhlak mulia." -HR. Bukhari**

“Kehilangan Seseorang Yang Menjadi Separuh Kehidupan Tentu Hal Yang
Menyakitkan, Namun Percayalah, Masih Ada Senyuman Serta Sambutan Tangan
Hangat Diujung Sana Yang Menunggu Keberhasilanmu Itu Tiba.”

Tetap Berjuang, Ya!

KATA PERSEMBAHAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Pertama, izinkan penulis mengucapkan rasa syukur kepada Allah SWT, Dzat pencipta langit dan bumi, pemberi segala nikmat, yang Maha membolak-balikkan hati. Penulis percaya, atas kuasa-Nya penulis bisa menuliskan satu demi satu kalimat dalam skripsi ini. Hanya mengharap ridho-Nya, skripsi ini penulis hadirkan, sebagai jalan wasilah dalam berbuat kebaikan sebagaimana perintah-Nya.

Penulis persembahkan karya sederhana ini kepada orangtua penulis yang sangat amat disayangi dan dicintai. Teristimewa kedua orangtua tercinta ayahanda H. Rustam Nawawi (Alm) dan Ibunda Zainab. Beribu terimakasih penulis ucapkan atas segala do'a, dukungan, cinta dan kasih sayang sehingga penulis dapat menjajaki tempat yang sekarang ini.

Kepada kakak kandung, satu-satunya kakak laki-laki yang amat penulis sayangi, Muhammad Syifa Maududdy yang selalu memberikan semangat dan senantiasa menjaga adik bungsunya hingga sampai pada tahap ini.

Karya sederhana ini juga penulis persembahkan kepada keluarga besar ayahanda yang selalu mendukung dan memercayakan bahwa penulis sanggup dan pasti berhasil untuk mencapai titik ini. Terimakasih atas segala semangat, dorongan dan bantuan sehingga penulis sampai pada titik ini.

Sahabat penulis sejak Sekolah Dasar Tsaniya Nur Syafiqah. Terimakasih sudah menjadi sahabat terbaik yang selalu ada selama 16 tahun lamanya dan terimakasih sudah bertahan hingga saat ini.

Seluruh teman-teman alumni Pondok Pesantren Darul Hijrah Puteri, khususnya Dewi Fauziah Nuraini, Aida Fadhliati, Maulidatul Huda, Niken Ayu Dwi Lestari, Ulpah Latipah, Putri Dwiyanti, Alfi Dhia, Puspa Rani, Farah Aufa, Nur Izzaty, Fildzah Azmi, Salsabila, serta teman-teman penulis lainnya.

Dan seluruh teman-teman di Fakultas Syariah, terutama Keluarga Besar Mahasiswa Hukum Keluarga Islam, khususnya lokal 21-A serta orang di sekelilingku Vina Radhita, Mahfuzhah Hijjati, Rizki Nurramadhina, Syarifah Maisyarah, Rihani Pajriah, Sabina Alya, Dan Zulfa Maulida.

Kepada seseorang yang telah menemani penulis dalam penyusunan skripsi ini, M. Ryan Syaifana, terimakasih telah memberikan semangat, bantuan, tenaga dan pemikiran kepada penulis sehingga penulis berhasil sampai pada titik ini.

Terakhir, kepada Haifa Muniba Rahmah. Anak bungsu yang memiliki sifat manja juga keras kepala. Terimakasih telah hadir ke dunia dan sudah bertahan dengan baik selama 21 tahun ini. Terimakasih dan apresiasi sebesar-besarnya karena telah berani bertanggung jawab dalam menyelesaikan bangku perkuliahan ini. Terimakasih karena sudah mau berjuang dan bertahan hingga saat ini, dan terus semangat juga selalu kuat, ya! Masih panjang perjalanan yang harus ditempuh kedepannya. Kamu hebat! Dan diri ini akan selalu menjadi orang nomor satu yang akan menghargai segala usaha dan keberhasilanmu. Teruslah berbahagia dan tebarkan energi positif sesulit apapun keadaanmu. Semoga langkah kebaikan terus berada disekitarmu dan semoga Allah selalu meridhoi jalanmu serta perbuatanmu, dan terus berada dibawah lindungan-Nya. Aamiin. Barakallahu fiikum

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA

1. ا : A	16. ط : Th
2. ب : B	17. ظ : Zh
3. ت : T	18. ع : ‘
4. ث : Ts	19. غ : Gh
5. ج : J	20. ف : F
6. ح : H	21. ق : Q
7. خ : Kh	22. ك : K
8. د : D	23. ل : L
9. ذ : Dz	24. م : M
10. ر : R	25. ن : N
11. ز : Z	26. و : W
12. س : S	27. ه : H
13. ش : Sy	28. ء : ‘
14. ص : Sh	29. ي : Y
15. ض : Dh	

1. Vokal

Vokal dalam bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

Tanda Vokal Arab	Tanda Vokal Latin	Keterangan
ـَ	A	Fathah
ـِ	I	Kasrah
ـُ	U	Dhammah

Kata Sandang: Contoh: (الرِّجَال) al-rijâl bukan ar-rijâl, (الدِّوَان) al-dîwân bukan ad-dîwân.

Syidah: Misalnya, kata (الضَّرْوَرَة) tidak ditulis adh-dharûrah melainkan al-dharûrah, demikian seterusnya.

Vokal rangkap memiliki ketentuan alih aksara sebagai berikut.

Tanda Vokal Arab	Tanda Vokal Latin	Keterangan
ـَـِ	Ai	a dan i
ـَـُ	Au	a dan u

2. Vokal Panjang

Ketentuan alih aksara vokal panjang (mad), yang dalam bahasa Arab dilambangkan dengan harakat dan huruf sebagai berikut.

Tanda Vokal Arab	Tanda Vokal Latin	Keterangan
بَا	Â	a dengan topi di atas
بِي	Î	i dengan topi di atas
بُو	Û	u dengan topi di atas

3. Kata Sandang

Kata sandang, yang dalam sistem aksara Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu dialihaksarakan menjadi huruf /l/, baik diikuti huruf syamsiyah maupun huruf kamariah. Contoh: al-rijâl bukan ar-rijâl, al-dîwân bukan ad-dîwân.

4. Syiddah (*Tasydîd*)

Syiddah atau tasydîd yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda (◌̣) dalam alih aksara ini dilambangkan dengan huruf, yaitu dengan menggandakan huruf yang diberi tanda syiddah itu. Akan tetapi, hal ini tidak berlaku jika huruf yang menerima tanda syiddah itu terletak setelah kata sandang yang diikuti oleh huruf-huruf syamsiyah. Misalnya kata (الضرورة) tidak ditulis al-dharûrah melainkan al-dharûrah, demikian seterusnya.

5. *Ta' marbûthah*

Berkaitan dengan alih aksara ini, jika huruf ta marbûthah terdapat pada kata yang berdiri sendiri, maka huruf tersebut dialihaksarakan menjadi huruf /h/

(lihat contoh 1 di bawah). Hal yang sama juga berlaku jika ta marbûthah tersebut diikuti oleh kata sifat (*na't*) (lihat contoh 2). Namun, jika huruf ta marbûthah tersebut diikuti kata benda (*ism*), maka huruf tersebut dialih aksarakan menjadi huruf /t/ (lihat contoh 3).

No.	Kata Arab	Alih Aksara
1.	طَرِيقَه	Tharîqah
2.	الْجَامِعَةُ الْإِسْلَامِيَّة	Al-Jâmi'ah al-Islâmiyyah
3.	وَحْدَةُ الْوُجُود	Wahda al-Wujûd

6. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam alih aksara ini huruf kapital tersebut juga digunakan, dengan mengikuti ketentuan yang berlaku dalam ejaan Bahasa Indonesia, antara lain untuk menuliskan permulaan kalimat, huruf awal nama tempat, nama bulan, nama diri, dan lain-lain. Jika nama diri didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal atau kata sandangnya. Contoh: al-Ghazali bukan Al-Ghazali, al-Banjari bukan Al-Banjari.

Beberapa ketentuan lain dalam Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia (PUEBI) sebetulnya juga dapat diterapkan dalam alih aksara ini, misalnya ketentuan mengenai huruf cetak miring (*italic*) atau cetak tebal (*bold*). Jika menurut

PUEBI, judul buku itu ditulis dengan cetak miring, maka demikian halnya dalam alih aksaranya, demikian seterusnya.

Berkaitan dengan penelitian nama, untuk nama-nama tokoh yang berasal dari Nusantara sendiri, disarankan tidak dialihaksarakan meskipun akar katanya berasal dari bahasa Arab. Misalnya ditulis Abdussamad al-Palimbani, tidak ‘Abd al-Samad al-Palimbânî; Nuruddin al-Raniri, tidak Nûr al-Dîn al-Rânîrî.

7. Cara Penelitian Kata

Setiap kata, baik kata kerja (*fi‘l*), kata benda (*ism*), maupun huruf (*harf*) ditulis secara terpisah. Berikut adalah beberapa contoh alih aksara atas kalimat-kalimat dalam Bahasa Arab.

Kata Arab	Alih Aksara
ذَهَبَ الْأُسْتَاذُ	dzahaba al-ustâdzu
تَبَتَّ الْأَجْرُ	tsabata al-ajru
الْحَرَكَةُ الْعَصْرِيَّةُ	al-harakah al-‘ashriyyah
أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ	asyhadu an lâ ilâha illa Allâh
مَوْلَانَا مَلِكُ الصَّلَاحِ	mawlânâ Malik al-Shâlih
يُؤْتِرُكُمْ اللَّهُ	yu’tsirukum Allâh
الْمَظَاهِرُ الْعَقْلِيَّةُ	al-mazhâhir al-‘aqliyyah
حُبُّ الْإِسْتِطْلَاعِ	hub al-istithlâ‘

<p>المَادَّةُ المَصْنُوعَةُ مِنْ الْحَيَوَانَ</p>	<p>al-mâddah al-mashnû'ah min al-hayawân</p>
<p>طَرَفُ العَيْنِ</p>	<p>tharf al-'ayni</p>
<p>المُسَاهَمَةُ</p>	<p>al-musâhamah, man salaka tharîqan</p>
<p>مَنْ سَلَكَ طَرِيقًا</p>	<p>man salaka tharîqan</p>

KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah SWT atas limpahan rahmat, taufik, karunia, dan petunjuk-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan karya sederhana ini yang berjudul “Pendapat Kepala KUA Kota Banjarbaru Mengenai Akad Nikah Dua Kali Terhadap Anak Diluar Nikah”. Sholawat serta salam tidak lupa penulis curahkan kepada junjungan Nabi Besar Muhammad SAW beserta para keluarga, kerabat, sahabat, dan pengikut Beliau hingga akhir zaman.

Penulis mengucapkan terima kasih banyak atas bantuan, arahan dan dorongan yang diberikan dari berbagai pihak yang telah menyumbangkan pertimbangan, waktu, tenaga, dan lain-lain. Oleh karena itu, penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Mujiburrahman, M.A., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin.
2. Ibu Dr. Hj. Amelia Rahmaniah, M.H., selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin.
3. Bapak Dr. Rahmat Sholihin, M.Ag. selaku Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin.
4. Ibu Dr. Hj. Rabiatul Adawiyah, M.Ag. selaku Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin.
5. Bapak Dr. Budi Rahmat Hakim, S.Ag, MHI selaku Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin.

6. Bapak Abdul Hafiz Sairazi, SHI., MHI., selaku Ketua Prodi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhsiyyah) yang telah mengelola Program Studi Hukum Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin serta memberikan pelayanan yang sangat baik.
7. Ibu Hj. Diana Rahmi, S.Ag., M.H. selaku Dosen Pembimbing sekaligus Dosen Penasehat Akademik yang telah memberikan saran dan ilmu kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.
8. Seluruh Tenaga Pengajar Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin yang telah memberikan bekal ilmu yang bermanfaat bagi penulis, baik selama perkuliahan maupun dalam persyaratan skripsi ini hingga selesai.
9. Staf Perpustakaan UIN Antasari Banjarmasin telah memberikan layanan perpustakaan yang sangat baik.
10. Kepala Bagian Tata Usaha Fakultas Syariah beserta jajarannya yang telah memberikan pelayanan yang sangat baik.
11. Para Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) di Kota Banjarbaru yang telah menyediakan waktu serta berbagi ilmu atas penelitian yang dilakukan oleh penulis.

Semoga Allah SWT membalas semua kebaikan para pihak-pihak yang terkait. Semoga karya tulis ini bermanfaat bagi semua pihak dan menambah khazanah ilmu pengetahuan. Amin.

Banjarmasin, 30 Desember 2024

Penulis,

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIASI	ii
PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN	Error! Bookmark not defined.
LEMBAR BIMBINGAN SKRIPSI	iv
PERSETUJUAN	Error! Bookmark not defined.
PENGESAHAN.....	viii
ABSTRAK.....	ix
KATA PERSEMBAHAN	xi
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA	xiii
KATA PENGANTAR.....	xix
DAFTAR ISI	xxi
DAFTAR TABEL.....	xxiii
DAFTAR LAMPIRAN	xxiv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	9
C. Tujuan Penelitian	9
D. Signifikansi Penelitian	10
E. Definisi Operasional	10
F. Kajian Pustaka.....	12
G. Sistematika Penulisan	17
BAB II ASPEK HUKUM PERNIKAHAN SERTA TAJDID NIKAH DAN TEORI PENDAPAT HUKUM	19
A. Pengertian dan Dasar Hukum Pernikahan	19
B. Tujuan Pernikahan	22
C. Rukun Dan Syarat Pernikahan	23
D. Wali Nikah.....	29
E. <i>Tajdid Nikah</i>	34

F. Teori Tentang Pendapat.....	37
BAB III METODE PENELITIAN	41
A. Jenis dan Pendekatan Penelitian.....	41
B. Lokasi Penelitian	42
C. Subjek dan Objek Penelitian	43
D. Data dan Sumber Data	43
E. Teknik Pengumpulan Data	44
F. Teknik Pengolahan dan Analisis data	45
G. Tahapan Penelitian.....	47
BAB IV PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS DATA.....	49
A. Penyajian Data.....	49
B. Analisis Data	65
BAB V PENUTUP.....	81
A. Simpulan	81
B. Saran-saran.....	82
DAFTAR PUSTAKA	83
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	87
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	114

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Matriks Hasil Penelitian.....	62
---------------------------------------	----

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Pedoman Wawancara Penelitian	88
Lampiran 2 Dokumentasi Bersama Informan	89
Lampiran 3 Penetapan Judul dan Pembimbing	91
Lampiran 4 Penetapan Ujian Proposal.....	92
Lampiran 5 Berita Acara Ujian Proposal	93
Lampiran 6 Surat Permohonan Izin Riset	94
Lampiran 7 Surat Keterangan Selesai Riset	99
Lampiran 8 Surat Keterangan Lulus Ujian Komprehensif	104
Lampiran 9 Sertifikat Baca Tulis Al-Qur'an	105
Lampiran 10 Sertifikat Keterampilan Komputer.....	106
Lampiran 11 . Ma'had Al-Jami'ah.....	107
Lampiran 12 Sertifikat TOEFL	108
Lampiran 13 Surat Keterangan Perolehan SKK.....	109